

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, bertempat di Dian Ballroom, Raffles Hotel, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). RUPST dibuka pada pukul 10.08 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris:

- Bapak **Edwin Soeryadjaya**, bertindak selaku Presiden Komisaris dan Selaku Kuasa sehingga sah mewakili :
 - Bapak **Ir. Theodore Permadi Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 13 Mei 2024.
- Ibu **Arini Saraswaty Subianto**, bertindak selaku Komisaris;
- Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen;
- Bapak **Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen.

Direksi :

- Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Direktur;

- Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur;
- Bapak **Chia Ah Hoo**, bertindak selaku Direktur;
- Bapak **Mohammad Syah Indra Aman**, bertindak selaku Direktur;
- Bapak **Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur; dan
- Bapak **Michael William P. Soeryadjaya**, bertindak selaku Direktur.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh RUPST sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15, keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
- Untuk Mata Acara Ketiga RUPST berlaku ketentuan Pasal 42 (a) POJK 15, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan berdasarkan Pasal 42 (b) POJK 15, keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.690.580.350 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh) saham atau sama dengan 83,523% (delapan puluh tiga koma lima dua tiga persen) dari 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam

ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham hasil pembelian kembali Perseroan dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST, yaitu sejumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali Perseroan sejumlah 1.227.296.100 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus) saham.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;**
- 3. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor;**
- 4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;**
- 5. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;**
- 6. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024; dan**
- 7. Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 3 orang Pemegang Saham

atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Pertama RUPST, dan 1 orang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan Mata Acara Ketujuh RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	3 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.372.785.561 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu) saham atau 98,762% (sembilan puluh delapan koma tujuh enam dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam	Sebanyak 287.489.069 (dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh sembilan) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan	Sebanyak 317.794.789 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) saham atau 1,237% (satu koma dua tiga tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

	RUPST.	suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.</p> <p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>acquit et decharge</i>, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2023.</p>		

Mata Acara Kedua RUPST	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.690.572.650 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 227.953.700 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<p>– Menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar AS\$1.641.435.739 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:</p> <p>1. Sebesar AS\$800.000.000 (delapan ratus juta dolar Amerika Serikat) atau 48,74% dari laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai, dimana sebesar AS\$400.000.000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) telah dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya</p>		

	<p>sebesar AS\$400.000.000 (empat ratus juta dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.</p> <p>Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Sebesar AS\$841.435.739 (delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan dolar Amerika Serikat) atau 51,26% dari laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 akan dimasukkan sebagai laba ditahan.</p>
--	---

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan ketentuan kuorum yang berlaku.	Sebanyak 25.690.532.850 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga	Sebanyak 229.685.300 (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga	Sebanyak 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol

	<p>puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan sejumlah 1.227.296.100 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus) saham atau mewakili 3,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang semula berjumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.198.596.200.000,- (tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah), menjadi 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.075.866.590.000,- (tiga triliun tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah). 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi 		

	<p>Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan terkait perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dalam bentuk akta notaris, menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	<p>Sebanyak 24.791.400.099 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu sembilan puluh sembilan) saham atau 96,499% (sembilan puluh enam koma empat sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>Sebanyak 227.986.700 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas</p>	<p>Sebanyak 899.180.251 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh satu) saham atau 3,500% (tiga koma lima nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>

		Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	<p>1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Dewono Budiuwono sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan meneruskan masa jabatan anggota Direksi lainnya yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Bapak Chia Ah Hoo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan seluruh tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan kewajibannya selama masa jabatan sebagai Direktur Perseroan, dengan keberlakuan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.</p> <p>2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang saat ini terdiri dari:</p> <p>Presiden Direktur: Bapak Garibaldi Thohir</p> <p>Wakil Presiden Direktur: Bapak Christian Ariano Rachmat</p> <p>Direktur: Bapak Michael William P. Soeryadjaya</p> <p>Direktur: Bapak Chia Ah Hoo</p> <p>Direktur: Bapak Mohammad Syah Indra Aman</p> <p>Direktur: Bapak Julius Aslan</p> <p>menjadi sebagai berikut:</p> <p>Presiden Direktur: Bapak Garibaldi Thohir</p> <p>Wakil Presiden Direktur: Bapak Christian Ariano Rachmat</p> <p>Direktur: Bapak Michael William P. Soeryadjaya</p> <p>Direktur: Bapak Mohammad Syah Indra Aman</p>		

	<p>Direktur: Bapak Julius Aslan</p> <p>Direktur: Bapak Iwan Dewono Budiyuwono</p> <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028.</p> <p>3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa, kepada salah satu anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam akta notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 24.237.000.680 (dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh) saham atau 94,341% (sembilan puluh empat koma tiga empat satu persen) dari	Sebanyak 326.753.702 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dengan hak	Sebanyak 1.453.579.670 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh) saham atau 5,658% (lima koma enam lima delapan persen) dari jumlah suara

	jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPST	– Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.657.126.550 (dua puluh lima miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh) saham atau 99,869% (sembilan puluh sembilan koma delapan	Sebanyak 227.961.300 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dengan hak	Sebanyak 33.453.800 (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham atau 0,130% (nol koma satu tiga nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

	enam sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST	– Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (atau penerus ataupun penggantinya, yang merupakan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai usulan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 20 Maret 2024, atau penggantinya jika terjadi perubahan, yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Ketujuh RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.666.473.650 (dua puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh	Sebanyak 244.053.359 (dua ratus empat puluh empat juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh	Sebanyak 24.106.700 (dua puluh empat juta seratus enam ribu tujuh ratus) saham atau 0,093% (nol

	puluh tiga ribu enam ratus lima puluh) saham atau 99,906% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	sembilan) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	koma nol sembilan tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Ketujuh RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 29 dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp.4.000.000.000.000,- ; dan 2. Memberikan kuasa serta wewenang untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut kepada Direksi Perseroan. 		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.33 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

Keterangan	Tanggal
a. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	16 Mei 2024

b. Tanggal pencatatan Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (“ record date ”)	29 Mei 2024
c. Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	29 Mei 2024
d. Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	27 Mei 2024 28 Mei 2024
e. Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	29 Mei 2024 30 Mei 2024
f. Pembagian dividen tunai final	5 Juni 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2024 (*record date*) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *record date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, Situs Web PT Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan pada tanggal tanggal 29 Mei 2024.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan

menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.

5. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat Record Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2024 pukul 16:00 WIB kepada:
 - KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Perseroan (untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
 - Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

6. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15.

Jakarta, 16 Mei 2024

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

DIREKSI

